

Pengenalan dan Pelatihan Tentang Ilmu Mawaris

Valentina Monoarfa¹, Moh Dwi Cahyo Papatungan², Rahmat Rizaldi Papatungan³, Silvia Goiyo⁴,
Yolanda Dwi Cahyani Niode⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo
e-mail: valentinemonoarfa@ung.ac.id¹, cahyopapatungan47@gmail.com²,
rizaldiabdullah100@gmail.com³, silviagoiyo25@gmail.com⁴, yolandaniode0404@gmail.com⁵

Abstract

In general, Muslims regarding the distribution of inheritance and calculation procedures lack understanding and the difficulty of also getting experts in the field of inheritance distribution according to Islamic law (faraidh), this is an issue for the Muslim community, especially for heirs who want to divide inheritance according to law Islam. The author uses backward chaining methods in designing expert systems. The result of this research is the design of an expert system for dividing inheritance that can be used by the general public to help Islam solve the problem of calculation & inheritance.

Keyword : *Expert System, Backward Chaining, Inheritance, Faraidh*

Abstrak

Secara umum, umat Islam mengenai pembagian warisan dan prosedur perhitungan kurang memahami dan sulitnya juga mendapatkan ahli di bidang distribusi warisan menurut hukum Islam (faraidh), ini adalah masalah bagi masyarakat Muslim, terutama bagi ahli waris yang ingin membagi warisan sesuai hukum Islam. Penulis menggunakan metode rantai mundur dalam merancang sistem ahli. Hasil penelitian ini adalah desain sistem ahli untuk membagi warisan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk membantu Islam memecahkan masalah perhitungan & warisan.

Kata kunci : *Sistem Pakar, Rantai Mundur, Warisan, Faraidh*

1. PENDAHULUAN

Penyusunan laporan pembagian harta warisan dalam syariat Islam merupakan bentuk kewajiban umat Islam karena mengatur masalah harta dan kepemilikannya. Kewarisan merupakan bentuk pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.

Laporan pembagian harta warisan terdiri atas a) Terdapat orang yang mewariskan (Al-Muwarist); b) Terdapat orang yang berhak mewarisinya (Al-Warist); dan c) Terdapat harta warisan (Al-Maurust). Adapun tujuan pembagian harta warisan adalah:

- a. Menciptakan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris
- b. Menumbuhkan ketemtraman dan suasana kekeluargaan yang harmonis.
- c. Terhindar dari pertikaian antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya.

Hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang akibatnya keluarga dekatnya kehilangan seseorang

yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Syariat Islam telah memberikan posisi sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara', seperti memindahkan hak milik seseorang kepada orang yang masih hidup dan kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum waris dengan penjelasannya yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.

Berdasarkan survey yang ada di lapangan bahwasannya dimana jama'ah Masjid Nurul Jariyah, sudah menunjukkan adanya pembagian harta warisan secara syariat Islam. Akan tetapi masih ada juga yang belum terlalu memahami tentang pembagian harta warisan secara syariat Islam. Maka dari itu maksud dan tujuan dari pengabdian ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang pembagian harta warisan secara syariat Islam.

2. METODE

Alokasi waktu penelitian tentang pembagian harta warisan di Mesjid Nurul Jariyah perumahan awara karya RT 02 RW 03 kelurahan liluwo kecamatan kota tengah kota Gorontalo. Selanjutnya peneliti menggali data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian, hingga selesai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif. Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta tentang masyarakat yang membagikan harta warisan secara syariat Islam, praktik pelaksanaan pembagian harta waris secara syariat Islam, dan dampak hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan secara syariat Islam di perumahan awara karya.

Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk mengungkapkan data mengenai pembagian harta warisan secara syariat Islam di perumahan awara karya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan pengenalan dan masuk dari tujuan melakukan pengabdian kemudian memberikan pengetahuan dan pelatihan bagaimana melakukan pembagian harta warisan menurut syariat islam menggunakan kalkulator harta waris.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan lancar dan lumayan banyak peserta yang hadir dalam kegiatan ini. Peserta telah mengikuti seluruh program kegiatan pengabdian mulai dari pembukaan, penjelasan harta warisan, dan perhitungan pembagian harta warisan sampai penutup.

Adapun gambaran pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. Pelaksanaan Pembagian

Hasil Kalkulasi



Hasil Kalkulasi Hak Waris	
Total harta pewaris	Rp500.000.000
Menurut perhitungan hukum Islam, harta pewaris akan dibagikan kepada:	
Istri Pewaris Sebanyak 6/48	Rp62.500.000
Anak Laki-Laki (1) Sebanyak 13/48	Rp135.416.666
Anak Perempuan (2) Sebanyak 13/48	Rp135.416.666
Bapak Sebanyak 8/48	Rp83.333.333
Ibu Sebanyak 8/48	Rp83.333.333
Lihat dasar hukum	

Gambar 2. Perhitungan harta warisan

Dalam pengabdian mengenai pembagian harta warisan menurut syariat Islam di masjid Nurul jariah, kecamatan kota tengah, kota gorontalo dalam pengabdian pembagian harta warisan sebagian masyarakat sudah menerapkan pembagian harta warisan secara syariat Islam, sebagaimana hasil wawancara Bapak John, beliau menerapkan: Dalam pembagian harta warisan di Perum Awara Karya, kecamatan kota Tengah, kota Gorontalo sudah menerapkan pembagian harta warisan menggunakan syariat Islam.

Selanjutnya tim pengabdian menanyakan bagaimana cara perhitungan pembagian harta warisan secara syariat Islam kepada Bapak Suhardi: Bapak Suhardi mengatakan perhitungan harta warisan masih menggunakan perhitungan secara manual dengan memperhatikan bagian-bagian ahli waris secara ketentuan syariat Islam.

Hal berbeda dikatakan oleh Bapak Hamid: Bapak Hamid lebih aktif tim pengabdian tentang cara pembagian harta warisan menurut syariat Islam karena kurangnya pengetahuan tentang pembagian harta warisan menggunakan syariat Islam, Bapak Hamid tertarik untuk mempelajari tata cara pembagian harta warisan secara Islam.

Berikutnya tim pengabdian memperkenalkan sebuah perhitungan pembagian harta warisan yang lebih mudah digunakan yaitu dengan menggunakan kalkulator harta waris, karena seperti yang kita ketahui dengan perkembangan teknologi muncul aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat muslim untuk menghitung pembagian harta warisan secara Islam. Aplikasi ini membantu masyarakat yang kurang memahami pembagian harta warisan secara manual.

4. KESIMPULAN

Dalam pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang masalah pembagian harta warisan secara syariah Islam. Oleh karena itu adanya kehadiran dari tim pengabdian yang dimana menjelaskan tentang pembagian harta warisan membuat masyarakat yang awalnya kurang mengetahui pembagian harta warisan secara Islam menjadi tahu dan ingin menerapkan pembagian harta warisan secara Islam.

Karena yang seperti kita ketahui kerenggangan yang terjadi dalam sebuah keluarga yaitu salah satunya tentang pembagian harta warisan yang tidak sesuai. Jadi, pembagian harta warisan secara syariah Islam merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Agar tidak terjadinya perselisihan antar saudara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pelaksanaan pengabdian bisa terlaksana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jamaah Masjid Nurul Jariyah yang telah memperkenankan atau memberikan kesempatan kepada tim pengabdian untuk melaksanakan pengabdian di Masjid Nurul Jariyah. Harapan dari tim pengabdian semoga apa yang telah disampaikan dari tim pengabdian bisa bermanfaat dan menambah wawasan kepada jamaah Masjid Nurul Jariyah seputar tentang pembagian harta warisan secara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alis, S. (2019). Kepemilikan Harta Ekonomi Syariah, 1(2),
- Leli, M. (2019). Konsep Harta Dan Kepemilikan. Ekonomi Syariah, 1(2),
- Minarni, D., Isa, I. G. T., & Yanik, A. (2018). *Aplikasi Bagi Waris Islam dengan Metode Forward Chaining berbasis Web. Jurnal Online Informatika*, 2(2), 127-133,
- Satria, E., Tresnawati, D., & Roji, F. F. (2015). *Pengembangan Aplikasi Pembagian Waris Islam Berbasis Android. Jurnal Algoritma*, 1(1),
- Ilyas, & Anwardi. (2016). *Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web. Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Industri (SNTIKI 8)*
- Pengantar Ekonomi Syariah, M. Nur Rianto Al Arif